




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

NOMOR SOP	UN10/A.08/OT.01.00/007
TGL PEMBUATAN	11 Maret 2022
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	21 Juni 2022
DISAHKAN OLEH	Ketua LPM  TTE oleh : SHINTA HADIYANTINA 21 Juni 2022 14:03 Verifikasi melalui https://sco.ub.ac.id Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. NIP. 197703052009122001
NAMA SOP	Pendampingan Akreditasi Internasional

DASAR HUKUM

- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Brawijaya
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 10 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi
- 11 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada Di Bawah Rektor
- 12 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada Di Bawah Rektor
- 13 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Risiko
- 14 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 15 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Kepala Pusat Akreditasi Internasional
- 2 Ketua LPM
- 3 Wakil Rektor Bidang Akademik
- 4 Dekan
- 5 Tim Task Force
- 6 Asesor Pendamping

KETERKAITAN




















PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Komputer Desktop
- 2 Labtop
- 3 Koneksi Internet
- 4 Kertas
- 5 Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Pusat Akreditasi Internasional	Ketua LPM	Wakil Rektor Bidang Akademik	Dekan	Tim Task Force	Asesor Pendamping	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mulai										
2	Kepala Pusat Akreditasi Internasional memeriksa kesiapan data persyaratan akreditasi Internasional dan mengusulkan daftar PS untuk mendapatkan pendampingan							Daftar PS	5 Hari	Daftar PS untuk pendampingan	
3	Ketua LPM mengusulkan daftar PS kepada Wakil Rektor Bidang Akademik							Daftar PS untuk pendampingan	2 Hari	Daftar PS untuk pendampingan	
4	Wakil Rektor menyampaikan daftar PS kepada Dekan terkait dan meminta kesediaan							Daftar PS untuk pendampingan	1 Hari	Kesediaan Fakultas	
5	Ketua LPM menerima kesediaan Dekan dan menyiapkan asesor pendamping, rencana dan jadwal pendampingan							Kesediaan Fakultas	5 hari	Surat Tugas Asesor Pendamping, jadwal pendampingan	
6	Dekan membentuk Tim Task Force Akreditasi PS (termasuk di dalamnya adalah Ketua PS)							Surat Tugas Asesor Pendamping, jadwal pendampingan	5 hari	Surat Tugas Tim Task Force	
7	Tim Task Force menyiapkan Self Assessment Report (SAR)							Surat Tugas Tim Task Force	3 bulan	Draft SAR	
8	Asesor Pendamping mereview, memberikan masukan dan menilai SAR							Draft SAR	5 hari	Hasil Review	
9	Kepala Pusat Akreditasi Internasional, Ketua LPM, Tim Task Force dan Asesor Pendamping melakukan konsinyering untuk memperbaiki SAR							Hasil Review	2 Hari	Revisi Draft SAR	
10	Kepala Pusat Akreditasi Internasional mengirimkan revisi SAR kepada Asesor Pendamping Eksternal							Revisi Draft SAR	1 hari	Hasil Review	
11	Tim Task Force memperbaiki kembali Self Assessment Report (SAR) berdasarkan hasil review dari Asesor Pendamping Eksternal							Hasil Review	1 bulan	Revisi SAR, dokumen dukung	
12	Kepala Pusat Akreditasi Internasional, Ketua LPM, Tim Task Force, Asesor Pendamping dan Asesor Pendamping Eksternal melakukan simulasi visitasi							Revisi SAR, dokumen dukung	1 hari	Hasil Penilaian Simulasi	
13	Tim Task Force memperbaiki kembali SAR sesuai hasil simulasi visitasi dan mempersiapkan kebutuhan untuk visitasi sesungguhnya							Hasil Penilaian Simulasi	5 hari	SAR, dokumen dukung	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Pusat Akreditasi Internasional	Ketua LPM	Wakil Rektor Bidang Akademik	Dekan	Tim Task Force	Asesor Pendamping	Kelengkapan	Waktu		Output
14	Kepala Pusat Akreditasi Internasional mengirimkan SAR dan kelengkapannya pada lembaga akreditasi internasional melalui email. Notifikasi lengkapnya persyaratan dan jadwal asesmen lapang akan dilanjutkan dalam komunikasi secara virtual melalui email. Informasi jadwal asesmen atau visitasi diteruskan kepada Taskforce dan Asesor internal							SAR	2 Hari	Bukti pengiriman dokumen	
15	Kepala Pusat Akreditasi Internasional, Ketua LPM, Dekan, Tim Task Force dan Asesor Pendamping mempersiapkan keperluan visitasi							-	1 bulan	dokumen dukung, sumberdaya	
16	Kepala Pusat Akreditasi Internasional berkoordinasi dengan lembaga akreditasi internasional tentang jadwal, akomodasi dan keperluan selama visitasi							Bukti pengiriman dokumen	5 hari	jadwal visitasi dan rencana akomodasi	
17	Kepala Pusat Akreditasi Internasional, Ketua LPM, Dekan, Tim Task Force dan Asesor Pendamping menjalani visitasi							jadwal visitasi dan rencana akomodasi	3-5 hari	Hasil visitasi sementara	
18	Dekan dan Tim Task Force menerima hasil visitasi sementara							Hasil visitasi sementara	1 hari	-	
19	Ketua PS (Tim Task Force) mengajukan bantuan dana operasional akreditasi							Hasil visitasi sementara	5 hari	Surat pengajuan bantuan dana operasional akreditasi	
20	Ketua LPM memberikan rekomendasi pencairan bantuan dana operasional akreditasi							Surat pengajuan bantuan dana operasional akreditasi	2 Hari	surat rekomendasi pencairan bantuan dana operasional akreditasi	
21	Ketua PS (Tim Task Force) menerima pencairan bantuan dana operasional akreditasi							surat rekomendasi pencairan bantuan dana operasional akreditasi	2 Hari	bantuan dana operasional akreditasi	
22	Selesai										